

TEORI HANS Kelsen DALAM MEMAKNAI TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN UTANG-PIUTANG: Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Sos

Imelda Martinelli, Ellen Chang, Natania Frederica, Sherlyana Indah Saputri

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

ellen.205230247@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of breach of contract in loan agreements based on Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN Sos, as well as to examine the legal responsibilities of the parties involved using Hans Kelsen's Pure Theory of Law. This is a normative legal research with a descriptive-analytical approach, employing statutory and case-based methods. The data were obtained through a literature review of legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the legal relationship between the plaintiff and the defendant fulfilled the validity requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, despite the agreement not being made in written form. The defendant was deemed to have committed a breach of contract due to failure to repay the debt following a confirmed agreement and the provision of funds, as proven during trial. The panel of judges declared the defendant in breach of contract and ordered the repayment of the borrowed amount. Within the framework of Hans Kelsen's Pure Theory of Law, the court's decision represents an individual and concrete norm derived from a higher general norm, namely the Civil Code. Therefore, the decision is legally valid in a hierarchical sense and reflects the normative and rational application of the law.

Keywords: Breach of Contract, Loan Agreement, Indonesian Civil Code, Pure Theory of Law

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.¹ Kata perdata sendiri berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkar atau hukum perselisihan.² Hukum ini menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adapun hukum tertulis yakni KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan yang tidak tertulis ialah hukum adat.

Dalam konteks upaya penegakan dan perlindungan hak-hak keperdataan, hukum perdata secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil merujuk pada seperangkat norma hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para subjek hukum dalam ranah keperdataan. Sementara itu, Hukum Perdata Formil atau yang juga dikenal sebagai Hukum Acara Perdata, berfungsi sebagai instrumen prosedural yang mengatur tata cara dan mekanisme untuk menegakkan atau mempertahankan hak-hak yang diatur dalam hukum materiil tersebut. Secara umum, istilah "Hukum Perdata" lebih sering digunakan untuk merujuk pada aspek materiilnya, sedangkan aspek formil merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan perlindungan hukum tersebut melalui proses peradilan.

¹ James Yoseph Palenewen, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm 8.

² *ibid.*

Di kehidupan sehari-harinya, manusia atau orang sebagai subyek hukum dan badan hukum tentu mengadakan hubungan hukum, untuk perikatan sendiri mempunyai arti yang lebih umum daripada perjanjian (persetujuan) untuk mencapai suatu perjanjian yang sesuai harapan yang diperjanjikan. Di dalam perjanjian menimbulkan perikatan/hubungan hukum lalu melahirkan hak dan tanggung jawab untuk kesepakatan perjanjian dan pada hakikatnya yaitu mengikat dan ada juga akibat hukumnya. Syarat untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian ialah yang pertama kesepakatan antar keduanya, dibutuhkan kecakapan dalam melakukan perjanjian, tujuan tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian apabila terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan maka perjanjian dikatakan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP. Dengan adanya perjanjian kreditur atau pemberi hutang harus meminta pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur atau orang yang berhutang berkewajiban melaksanakan prestasinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan mengenai perikatan yang timbul dengan alasan adanya perjanjian dan yang timbul didasarkan undang-undang. Akibat hukum perikatan yang muncul sebab perjanjian pasti disetujui pada yang bersangkutan sesuai perjanjian, sementara itu akibat hukum yang diakibatkan adanya perikatan yang muncul berdasarkan pada undang-undang bisa saja tidak disetujui atas para pihak yang bersangkutan, namun hubungan hukum kemudian akibatnya telah diatur undang-undang. Seandainya suatu perjanjian yang sudah disetujui oleh keduanya muncul pelanggaran dikemudian hari, maka orang tersebut bisa dikatakan wanprestasi dan bisa diajukan gugatan karena menimbulkan kerugian dan terjadi hubungan kontrak antara dua pihak yaitu yang memunculkan kerugian dan pihak yang telah mengalami kerugian.

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, sengketa mengenai utang-piutang menjadi salah satu perkara yang banyak diajukan ke pengadilan. Salah satunya adalah perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos di Pengadilan Negeri Soasio. Sengketa ini berawal dari hubungan personal yang dilandasi kepercayaan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang formal. Keadaan tersebut menimbulkan kesulitan pembuktian ketika hubungan hukum tersebut disengketakan di hadapan pengadilan. Perkara ini melibatkan Aisun Abas sebagai Penggugat, melawan Nurlaila Arsad (Tergugat I) dan Pantja Hendarti Sriwinasti Henny (Tergugat II). Sengketa bermula ketika Tergugat I yang mendatangi Penggugat beberapa kali untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Uang tersebut diberikan secara bertahap dan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan hubungan personal dan komunikasi lisan.

Alasan Tergugat I meminjam uang tersebut adalah untuk keperluan pembiayaan operasional SMP Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, di mana pada saat itu Tergugat I menjabat sebagai Bendahara sekolah. Ia menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan segera dikembalikan setelah pencairan anggaran Dana BOS untuk periode tahun 2018. Penggugat, atas dasar kepercayaan dan rasa saling membantu, akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan memberikan uang secara tunai, menggunakan dana pribadi hasil usahanya sendiri yang telah lama dikumpulkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Tergugat I membantah telah berhutang secara pribadi, dan menyatakan bahwa seluruh tindakan dan penerimaan uang tersebut dilakukannya atas perintah Tergugat II, yaitu Pantja yang menjabat sebagai kepala sekolah. Dengan kata lain, Tergugat I mengklaim hanya sebagai perantara atau pelaksana, sedangkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab adalah Tergugat II. Sementara itu, Tergugat II sendiri menyangkal adanya perjanjian utang-piutang maupun keterlibatannya dalam permintaan dana tersebut.

Teori Hans Kelsen, yang dikenal sebagai "Teori Hukum Murni", menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, dengan hak dan kewajiban sebagai elemen kunci yang saling terkait, bukan sebagai entitas terpisah. Janji dari Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman setelah pencairan anggaran Dana Bos pada tahun 2018 tidak terealisasi hingga waktu yang lama, Tergugat I justru menolak untuk membayar dan mengklaim bahwa

pinjaman tersebut bukan merupakan inisiatifnya, melainkan atas permintaan Tergugat II. Dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya, Penggugat memutuskan untuk menggugat Tergugat I ke Pengadilan Negeri Soasio atas dasar wanprestasi. Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan dalam hukum kontrak untuk menggambarkan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. Menurut para ahli, seperti yang diungkapkan oleh Subekti, *wanprestasi* adalah “tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian oleh salah satu pihak, baik karena tidak dilakukan, terlambat, atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian”.³

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik secara keseluruhan atau sebagian, atau memenuhi kewajiban tersebut tidak sesuai dengan waktu, tempat, atau cara yang telah disetujui.⁴ Dalam hal ini, Tergugat I dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima dari Penggugat. Dalam kasus ini, Penggugat menempuh jalur hukum untuk meminta pemenuhan hak-haknya setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan mediasi gagal membuahkan hasil. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.⁵

Dalam dinamika hubungan hukum antarpribadi, perjanjian utang-piutang merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam masyarakat. Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian bernama, yaitu jenis perjanjian yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa perjanjian bernama antara lain perjanjian utang-piutang merupakan hubungan hukum yang terikat antara para pihak dalam memenuhi prestasi. Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menelaah akibat hukum dari wanprestasi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum berdasarkan perspektif teori hukum, khususnya dalam kerangka pemikiran Hans Kelsen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperan penting dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam suatu kajian hukum. Dalam penelitian terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos, analisis difokuskan pada pertimbangan hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, doktrin, asas-asas, serta prinsip-prinsip keadilan. Pengambilan keputusan dalam perkara ini mengacu pada hukum positif serta yurisprudensi, yang berfungsi sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber hukum sekunder seperti doktrin, jurnal ilmiah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung, sehingga metode yuridis normatif dinilai paling sesuai. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum tentang perikatan, perjanjian, wanprestasi, serta dokumen hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan putusan-putusan

³ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 75.

⁴ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai wanprestasi dalam perjanjian.

⁵ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan oleh wanprestasi untuk meminta pemenuhan atau ganti rugi atas kewajiban yang tidak dilaksanakan.

pengadilan guna memperoleh analisis yang menyeluruh dan mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hans Kelsen dalam memaknai tanggung jawab perjanjian utang-piutang (Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Sos)

Perjanjian utang-piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum terjadi dalam hubungan hukum perdata. Perikatan semacam ini lahir dari kesepakatan para pihak yang memiliki kehendak untuk menciptakan hubungan hukum yang saling mengikat. KUHPerdata sebagai sumber utama hukum perdata di Indonesia mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, bentuk prestasi, serta akibat dari pelanggaran perjanjian tersebut.⁶ Kasus perdata yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos menjadi contoh konkret yaitu suatu hubungan hukum perjanjian utang-piutang secara lisan dapat dinilai sah secara hukum dan akibat dari wanprestasi perjanjian utang piutang diberlakukan meskipun tanpa perjanjian tertulis. Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan hukum pinjam-meminjam antara Aisun Abas sebagai Penggugat dan Nurlaila Arsad sebagai Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. Validitas suatu perjanjian ditentukan oleh empat unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perikatan pinjam-meminjam dalam perkara ini tidak dituangkan dalam akta tertulis, tetapi terjadi secara lisan melalui kesepahaman dan kepercayaan antara para pihak. Meskipun perjanjian dilakukan tanpa dokumen resmi, Majelis berpendapat bahwa perikatan tetap mengikat secara hukum karena telah memenuhi unsur konstitutif dari Pasal 1320 KUHPerdata.⁷

Bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan memperkuat keberadaan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. Penggugat mengajukan bukti berupa kwitansi pembayaran dan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa telah terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp370.000.000. Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun kwitansi tersebut sebagian besar ditandatangani oleh pihak lain (Tergugat II), fakta bahwa Tergugat I mengakui telah menerima dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan operasional sekolah memperkuat asumsi bahwa hubungan hukum memang benar terjadi antara Penggugat dan Tergugat I. Penilaian Majelis selaras dengan prinsip dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang mewajibkan setiap pihak untuk membuktikan hak atau peristiwa yang menjadi dasar gugatannya.

Pada sistem hukum perdata di Indonesia tidak mewajibkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar dianggap sah. Perikatan konsensual seperti utang-piutang cukup terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang cakap hukum dan memiliki kehendak yang bebas, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang memuat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Bentuk suatu perjanjian secara umum tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, tetapi pada ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu." Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai unsur keabsahan perjanjian, sehingga suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Hukum hanya mensyaratkan bentuk tertulis untuk jenis-jenis perjanjian tertentu, misalnya perjanjian jual beli tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah

⁶ Lina Shabrina, *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*, Law, Development & Justice Review, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 298.

⁷ Muhammad Afriza Rifandy, Novita Mayasari Angelia, *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 3m 2024, h. 249.

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, atau hibah atas benda tidak bergerak sebagaimana disebut dalam Pasal 1682 KUHPerdara yang mensyaratkan akta otentik.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka Majelis Hakim secara tepat menilai bahwa bentuk perjanjian dalam perkara ini tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta resmi. Perjanjian tetap mengikat selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan dan pemenuhan unsur-unsur perikatan, serta didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum seperti pengakuan para pihak, kwitansi pembayaran, maupun keterangan saksi sebagaimana dibenarkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Tebruktinya secara sah adanya perjanjian, Majelis kemudian menilai apakah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian atau yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam hukum perdata didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan (somasi), kecuali jika debitur dengan sendirinya dianggap lalai karena waktu pelaksanaan telah ditentukan dan telah lewat. Pada perkara ini, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan pinjaman setelah Dana BOS tahun 2018 dicairkan. Namun setelah dana tersebut cair, Tergugat I tidak melakukan pembayaran dan justru menghindari tanggung jawab. Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun tidak ada somasi tertulis yang diajukan sebagai alat bukti, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya penagihan secara kekeluargaan. Upaya tersebut termasuk pertemuan langsung, penyampaian lisan, hingga pengaduan ke kepolisian. Perilaku Tergugat I yang menghindari dari tanggung jawab, tidak menunjukkan itikad baik, serta tidak memberikan kepastian pengembalian dianggap oleh Majelis sebagai bentuk wanprestasi nyata. Wanprestasi dalam hal ini tidak semata-mata ditentukan oleh adanya surat peringatan, tetapi juga dapat dibuktikan melalui sikap dan tindakan debitur yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban yang telah jatuh tempo.

Akibat hukum dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁹ Majelis menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan menjatuhkan putusan agar Tergugat I membayar seluruh jumlah utang kepada Penggugat secara kontan dan seketika. Putusan ini menegaskan bahwa wanprestasi menimbulkan kewajiban hukum untuk membayar prestasi utama sebagaimana diperjanjikan, dalam hal ini berupa uang sebesar Rp370.000.000. Majelis menolak tuntutan tambahan yang diajukan oleh Penggugat seperti permohonan sita jaminan dan pertanggungjawaban pihak lain (Tergugat II). Penolakan ini didasarkan pada prinsip bahwa akibat wanprestasi hanya dapat dibebankan kepada pihak yang secara hukum terbukti menjalin hubungan perikatan. Tergugat II tidak terbukti mengikatkan dirinya secara langsung kepada Penggugat dalam perjanjian utang-piutang. Tindakan Tergugat II yang menerima sejumlah uang atas nama sekolah tidak secara otomatis menjadikannya sebagai debitur, karena tidak terdapat bukti bahwa Tergugat II menyetujui atau mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I.

Putusan ini menegaskan bahwa akibat hukum dari wanprestasi tidak hanya mencakup kewajiban mengembalikan prestasi pokok, tetapi juga membuka kemungkinan penggantian kerugian sepanjang dapat dibuktikan secara konkret.¹⁰ Namun Majelis dalam perkara ini menyatakan bahwa kerugian tambahan seperti kerugian immateriil atau bunga tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alat bukti yang mendukung. Pasal 1243 KUH Perdata memang mengatur bahwa penggantian biaya dan bunga hanya dapat diberikan jika terbukti ada kerugian

⁸ Patricia Caroline Tiodor, et al, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 33.

⁹ Achmad Nur Miftahuddin, Kairuddin Karim, *Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 2, No. 1, 2023, h. 177.

¹⁰ Elsa Rizki Utami, H. Salim, *Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3, Issue3, 2023, h. 808.

nyata dan debitur telah diberi peringatan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa beban pembuktian kerugian ada pada kreditur. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menyatakan wanprestasi dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, Penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Tergugat. Namun putusan dalam perkara ini tidak secara eksplisit menetapkan adanya sita jaminan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan putusan sejak awal proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan dalam menjatuhkan sita bersifat diskresioner dan memerlukan bukti bahwa terdapat risiko nyata debitur akan menghilangkan atau memindahkan harta kekayaannya.

Putusan juga membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I sebagai pihak yang dinyatakan kalah. Pembebanan biaya perkara kepada pihak yang dikalahkan merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum acara perdata yang berorientasi pada keadilan. Biaya perkara mencerminkan beban administratif yang timbul akibat proses hukum dan harus ditanggung oleh pihak yang mengakibatkan timbulnya perkara. Majelis menetapkan biaya perkara sebesar Rp690.000 yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada negara melalui kas pengadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa KUHPerdata memberikan kerangka normatif yang cukup jelas mengenai akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya menanggung beban hukum berupa pengembalian pokok prestasi dan kemungkinan ganti rugi, sedangkan kreditur harus membuktikan secara sah perjanjian serta kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan juga berwenang untuk menilai bukti-bukti yang diajukan secara objektif dan menyaring tuntutan yang tidak didukung dasar hukum atau bukti yang kuat.

Penerapan Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUH Perdata dalam putusan ini membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum tetap menjadi fondasi utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan lisan pun dapat diberlakukan secara sah apabila terbukti melalui alat bukti sah menurut hukum. Wanprestasi yang terjadi sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban hukum menimbulkan akibat langsung berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, bahkan tanpa harus menunggu peringatan tertulis, apabila terbukti lalai secara nyata. Penegakan hukum terhadap perjanjian utang-piutang melalui lembaga peradilan menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata dapat dilaksanakan secara adil dan proporsional. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Sos menjadi representasi konkret bahwa hukum perdata tidak hanya menuntut adanya bentuk formal dalam suatu perjanjian, tetapi lebih mengedepankan pada eksistensi hubungan hukum yang nyata dan bukti yang dapat meyakinkan hakim akan adanya perikatan serta kelalaian pihak yang terikat.¹¹

Kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos menggambarkan suatu konflik perdata yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak dalam perjanjian pinjam-meminjam dana. Dalam kasus ini, Aisun Abas sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Nurlaila Arsad dan Pantja Hendarti Sriwinasti Henny yang bertindak sebagai tergugat. Kesepakatan dibuat secara lisan dengan sebagian bukti berupa kwitansi sebagai alat verifikasi. Tergugat, meskipun telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp370.000.000,00, tidak berhasil melunasi pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, yang kemudian dianggap sebagai tindakan wanprestasi.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum seharusnya dipahami secara normatif, sebagai sistem norma yang independen, terlepas dari elemen-elemen moral, religius, atau sosial-politik. Teori

¹¹ Putri Anggun Puspasari, et al, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 184.

¹² Nuralisha, M. A., Zuhdi, S., HI, S., & HI, M. (2022). *Studi Komparasi Tanggung Jawab Hukum dalam Perkara Wanprestasi Perbankan Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Hukum Murni (Reine Rechtslehre) menekankan bahwa hukum merupakan sistem aturan yang berlaku secara objektif dan memiliki legitimate jika berasal dari norma dasar (grundnorm). Dalam konteks kasus ini, perjanjian pinjam-meminjam adalah bentuk norma hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dan menghasilkan kewajiban hukum untuk dipenuhi.

Lebih lanjut, menurut Hans Kelsen, setiap norma hukum individual merupakan penetapan kewajiban terhadap suatu perilaku tertentu, dan kewajiban itu ditujukan kepada individu yang konkret. Dalam kerangka pemikiran ini, hukum tidak pertama-tama berbicara tentang hak atau kebebasan, melainkan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan seseorang berdasarkan norma hukum. *"Pure Theory hanya mengakui norma hukum individual dalam kewajiban hukum, yaitu, norma hukum [menetapkan sebagai kewajiban] beberapa perilaku dalam hubungannya dengan perilaku konkret individu tertentu."*

Dalam bukunya, Hans Kelsen dengan tegas memisahkan antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Kewajiban hukum ditentukan melalui konsekuensi hukum yang ditetapkan secara sistematis, bukan melalui penilaian moral. Artinya, suatu tindakan dikatakan "wajib secara hukum" apabila tindakan sebaliknya menjadi syarat bagi dikenakannya sanksi atau tindakan koersif.

"Pure Theory membebaskan sepenuhnya konsep kewajiban hukum dari konsep kewajiban moral dengan menafsirkan konsep kewajiban hukum sebagai berikut: seorang manusia secara hukum diwajibkan berperilaku dengan cara tertentu selama perilaku sebaliknya ditetapkan dalam norma hukum sebagai kondisi tindakan koersif yang dikualifikasikan sebagai konsekuensi tindakan tidak sah."

Ketika suatu norma hukum menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tertentu akan memicu tindakan koersif, maka muncul pula konsep pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban bukanlah hal yang terpisah dari kewajiban, melainkan muncul sebagai jenis kewajiban tertentu.¹³

Dalam sistem hukum menurut Kelsen, pelanggaran terhadap norma hukum dasar (seperti kewajiban membayar utang) akan memicu norma sekunder yang berupa sanksi hukum. Dengan kata lain, ketidakmampuan para tergugat dalam memenuhi kewajiban itu secara otomatis memberikan kesempatan bagi negara melalui pengadilan untuk memberlakukan sanksi. Perintah pengadilan untuk melunasi utang secara tunai serta menyita dan melelang aset para tergugat merupakan wujud pelaksanaan norma sekunder itu.¹⁴

Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi dan mengenakan sanksi berupa pembayaran utang serta sita jaminan tidaklah merupakan putusan yang berlandaskan moral atau pertimbangan keadilan yang substansial. Dalam konteks Teori Hukum Murni, ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran norma dalam sistem hukum yang positif. Hukum berfungsi secara mekanis dalam menerapkan norma dan sanksi berdasarkan bukti pelanggaran yang telah terbukti.¹⁵

Ini menunjukkan bahwa kewajiban para tergugat tidak dinilai berdasarkan niat, motif, atau latar belakang sosial yang mendasari tindakan mereka. Dalam teori Kelsen, yang menjadi perhatian utama adalah ketaatan atau pelanggaran terhadap norma yang ada. Oleh karena itu,

¹³ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm 80

¹⁴ Krisnawati, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Insiden Bayi Dipulangkan Pada Orang Tua Yang Salah. *Jurnal JURISTIC*, 4(03), 322-337.

¹⁵ AMIN, M. S. A. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG SECARA LISAN (Studi Putusan Nomor 2/Pdt. G./2022/PN Pdp)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

semua langkah-langkah hukum yang diambil oleh pengadilan adalah penerapan logis dari norma-norma yang telah disusun secara teratur dalam sistem hukum.¹⁶

Kewajiban untuk melunasi utang, jika tidak ditaati, tidak perlu alasan atau pembelaan dari sudut moral untuk dianggap sebagai suatu pelanggaran. Aturan hukum berdiri sendiri sebagai acuan resmi, dan setiap orang yang melanggarnya harus menghadapi hukuman yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, baik tanggung jawab pribadi maupun usaha penyelesaian melalui mediasi harus mematuhi ketentuan hukum yang ada.¹⁷

Sebagai elemen dari norma sekunder, perbuatan pengadilan yang mengesahkan penyitaan dan penjualan harta adalah cara resmi untuk menegakkan norma utama yang telah dilanggar. Keputusan ini juga berlandaskan pada putusan sebelumnya yang menyebutkan bahwa hubungan hukum di antara para pihak memang ada dan sah, serta telah menciptakan kewajiban konkret yang tidak dipenuhi oleh para tergugat.¹⁸

Teori Hukum Murni juga berperan dalam menjelaskan mengapa penting untuk tidak mencakup pembelaan pribadi dari tergugat, seperti alasan bahwa pinjaman dilakukan atas instruksi atasan atau bahwa tidak ada kontrak tertulis. Karena selama norma hukum mengakui keabsahan perikatan lisan dan terdapat bukti yang memadai, maka pembuktian dan sanksi tidak memerlukan pengesahan dari faktor-faktor di luar hukum.¹⁹

Dengan mempertimbangkan perspektif normatif yang murni, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab tergugat dalam kasus wanprestasi ini merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum perdata yang berlaku, tanpa perlu membahas faktor sosial atau psikologis yang mendasari pelanggaran itu. Hukum beroperasi dalam batasan logika yang ketat, dan sanksi yang diterapkan bukanlah hukuman moral, melainkan dampak dari sistem hukum yang ada.²⁰

Secara umum, penerapan Teori Hukum Murni dalam perkara ini mengungkapkan bahwa sistem hukum memiliki sarana lengkap untuk menyelesaikan wanprestasi secara objektif. Kewajiban para tergugat timbul akibat pelanggaran terhadap norma yang ditetapkan secara sah, dan hukuman yang diberikan merupakan bagian dari pencapaian keadilan formal dalam sistem hukum positif. Teori ini menegaskan bahwa hukum merupakan suatu mekanisme rasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dengan mendorong kepatuhan terhadap norma yang telah diakui oleh sistem yang sah.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan teori Hukum Murni Hans Kelsen, perjanjian utang-piutang merupakan tindakan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Dalam perspektif Hans Kelsen, norma hukum bersifat objektif dan mengikat, putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari norma hukum yang lebih tinggi dan wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan salah satu pihak, dalam hal ini tergugat, untuk

¹⁶ Ihsan, M. A. D. (2023). *Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

¹⁷ Faishal, A., & Erliyani, R. (2023). PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM “KEDAAN TERTENTU” MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 98-113.

¹⁸ Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr). *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 21-38.

¹⁹ Bakkara, A. (2023). *TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PESANTEREN TERHADAP PENITIPAN ANAK PADA MASA PEMBELAJARAN (Studi di Pesanteren Nurul Hakim Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumtanggung jawabatera Utara).

²⁰ Rakib Gunawan, A. M. (2023). *ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER (Studi Putusan No 72/Pdt. G/2020/PN Mks)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

²¹ Aldi, M. F. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sos. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah mengabaikan pertanggungjawaban hukum sebagai esensi dari penerapan norma dalam sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, M. F. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- AMIN, M. S. A. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG SECARA LISAN* (Studi Putusan Nomor 2/Pdt. G./2022/PN Pdp) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Achmad Nur Miftahuddin, Kairuddin Karim, *Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 2, No. 1, 2023, h. 177.
- Amin, M. S. A. (2023). "Pertanggungjawaban Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 2/Pdt. G./2022/PN Pdp)". Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Bakkara, A. (2023). *TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA PESANTEREN TERHADAP PENITIPAN ANAK PADA MASA PEMBELAJARAN* (Studi di Pesanteren Nurul Hakim Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Faishal, A., & Erliyani, R. (2023). "Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Oleh Kepala Kantor Pertanahan Dalam 'Kedaan Tertentu' Menurut Hukum Tanah Nasional". *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 98-113.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2012. h. 80.
- Ihsan, M. A. D. (2023). *Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- James Yoseph Palenewen, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm 8.
- Krisnawati, R. (2023). "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Insiden Bayi Dipulangkan Pada Orang Tua Yang Salah". *Jurnal JURISTIC*, 4(03), 322-337.
- Lina Shabrina, *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*, Law, Development & Justice Review, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 298.
- Muhammad Afriza Rifandy, Novita Mayasari Angelia, *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 249.
- Nuralisha, M. A., Zuhdi, S., HI, S., & HI, M. (2022). "Studi Komparasi Tanggung Jawab Hukum dalam Perkara Wanprestasi Perbankan Syariah". Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur mengenai wanprestasi dalam perjanjian.
- Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan oleh wanprestasi untuk meminta pemenuhan atau ganti rugi atas kewajiban yang tidak dilaksanakan.
- Patricia Caroline Tiodor, et al, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 33.
- Putri Anggun Puspasari, et al, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Gianyar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 184.

- Rakib Gunawan, A. M. (2023). "Analisis Hukum Tindakan Malpraktik Oleh Dokter (Studi Putusan No 72/Pdt. G/2020/PN Mks)". Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia.
- Subekti, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 75.
- Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr)". Jurnal Akta Notaris, 2(1), 21-38.